



**P U T U S A N**

**Nomor : 334 K /Pdt.Sus/ 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SAKI TANAKA,
2. KADILI,
3. MARKANI
4. CHAIRUL JAYAMIDIN,
5. NARTO,
6. SAOMI WAHYUNINGSIH,
7. SRI IRMAWATI,
8. RUVINA. S,
9. NURHALIMAH,
10. DIANA,
11. SUDARWATI,
12. ROKHAYATI,
13. SADIAH,
14. ANDI RAMLI,
15. HOTMAIDA,
16. ATI SUPRIYATI,
17. UMUHANI,
18. DAIMAH,
19. SARTI,
20. AISAH,
21. KUSMINI,
22. TUNING,
23. ANIK SOLIPAH,
24. ITRA WATI,
25. SURYAWATI,
26. PIPIT PRIHATIN,
27. PURWANTI,
28. ROSIDAH,

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SITI ROHANAH
30. ELIS MARYUNIS,
31. NANJI,
32. HERAWATI,
33. NGARIFAH,
34. SUWARNI,
35. ROHADI,
36. NURUL YAQIN,
37. YUNARTI,
38. RAHAYU NINGSIH,
39. WARNI,
40. YENI YULIA,
41. SUWARTI,
42. NOVIYANTI,
43. SITI ASMAH,
44. OON NURHASANAH,
45. YULNIDA,
46. RUMIRIS,
47. DAHLIA ZAINUDDIN,
48. SUJANTI,
49. SUNARNIH,
50. MUTOLIPAH,
51. SUPARTINAH,
52. SUMIRAH,
53. UMINI,
54. SRI SUKAMTI,
55. NURHAYATI,
56. TENI SUSANTI,
57. DINARSIH,
58. RIA. N,
59. SARMINI,
60. UCI HERLINA,
61. NURIYAH,
62. TITIK KOMARIAH,
63. MESDI SIBORO,
64. SUSWANTI,
65. TURMI,

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. ROHIMAH,
67. SRI YATUN,
68. DARNAWATI,
69. MISKIYAH,
70. ATIKA,
71. SUMIYATI,
72. YULINNA,
73. LAELATUL F,
74. SULASTRI,
75. SUNDARI,
76. SITI SUSILOWATI,
77. PURWANTI,
78. SITI HOTIMAH,
79. SRI SUGIARTI,
80. NIURMAIDA,
81. SUMARTI,
82. HAMIDAH,
83. JUHAENI,
84. ENI KUSMIYATI,
85. SARI MURNI,
86. RUSMAIDA,
87. SETYOWATI,
88. NURUL ANAH,
89. SRI ARINI,
90. NURAINAH,
91. SALMA,
92. ROHATI,
93. BEDAH,
94. YULIA KUSRINI,
95. IDA NURSOLEKHA,
96. SITI KHADIJAH,
97. DARINI,
98. TAWEN ASIH,
99. TURIYAH,
100. SUHARTI,
101. NURLELA,
102. SUMARNI,

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. SULIYAH,
104. KUSRIATI,
105. ROMANA,
106. ATI SUMARDIANTI,
107. SUMIYATI,
108. SUBUR HADIWIBOWO,
109. WATI,
110. YOSANA,
111. SUNTI,
112. ZAITUN,
113. SITI AMINAH,
114. ANA HASANAH,
115. DANA,
116. DESNIMAR,
117. TIBA'A BINTI PISOL,
118. MUAMALAH,
119. UKHROTIN. R,
120. SATINI,
121. HERIYAH,
122. SARIPUDDIN,
123. SANIAH SAYANTI,
124. SARYADI,
125. ZAENABUN,
126. SATIYAN,
127. HENNI D SINAGA,
128. ANA SUPRAPTI,
129. SURYANI JENAB,
130. ETI KURNIAWATI,
131. KUSTAMI,
132. ANAH MUHANAH,
133. LEGINAH,
134. MUSRIFAH,
135. FARINAH,
136. HERNAWATI,
137. NURMALIANAH,
138. ROSADAH,
139. MARYATI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. ENI SUHENI,
141. SUWENDAH,
142. NURHAYATI,
143. SUHARTINI,
144. WARSINI,
145. SITI SOLEKAH,
146. FATIMAH.S,
147. ENDANG,
148. SITI SOLEKHAH,
149. MASRIYAH,
150. SURATMI,
151. HASANAH,
152. DARWINI,
153. ERNIYANTI,
154. SRI PURWATI,
155. WIWIN WINARTI,
156. ISNIYAH,
157. ROHIMAH,
158. NITA HERLINA,
159. NARNI,
160. ROPASTI,
161. DEWI AMINAH,
162. DARWATI,
163. TRI SETIA HANDAYANI,
164. NUR KHOLIPAH,
165. SITI JUMINAH,
166. LASDA S SIHOMBING,
167. RIYANTI,
168. SUMAMI,
169. UMI KULSUM,
170. AISAH,
171. SUMARNI A,
172. UMIYATI,
173. SARI,
174. NURHAYATI,
175. ULI MARYATI SINURAT,
176. WARINI,

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

177. RUSTINI,
178. YUYU,
179. TITIK APRILIANI,
180. ETI KURNIANINGSIH,
181. SUMIATI DH,
182. RUHANAH,
183. TATI MARYANI,
184. CARPAH,
185. ENDAH WAHYUDADI,
186. MAIDAH,
187. ROHIDA,
188. NURJANAH,
189. WARYUNAH,
190. SUSILOWATI,
191. NURLELA,
192. CAMI BITI CATOM,
193. SUWASTINI,
194. MIMIN MINTARSIH,
195. ENDAH SUYANTI,
196. RUKAYAH,
197. KARTIJAH,
198. DANIYATI,
199. SUMIYATI BINTI NANTA,
200. SULASTRI,
201. WATIA,
202. KOSRIYAH,
203. ONI MUSLIKAH,
204. NURHASANAH,
205. SRI WIJIASIH,
206. VARYATI,
207. SUPRATI,
208. RUKIAH,
209. ISNA HANDAYANI,
210. SAIDAH,
211. HANAFIAH,
212. MASTIURMIDA,
213. RASNI,

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

214. RESDIANA SIBURIAN,
215. BONIAH,
216. ROMENI,
217. MIDIYAWATI,
218. ROSIDAH,
219. MARLINDA,
220. TRIASIH BINTI KARSADI,
221. SARTINA,
222. SUGIARTINI,
223. NURAENI,
224. AMRINA ROSADA,
225. SULISMIYATI,
226. SITI UMIAH,
227. SRI LESTARI,
228. SITI JUNAH,
229. SUNARSIH B,
230. SITI MAHMUBAH,
231. SATINI,
232. RATNA,
233. SRI MARIYEM,
234. ILAH YUSNILAH,
235. AAN ASWATI,
236. SUGIAWATI,
237. ROHANA BINTI NANTA,
238. SUPRIATI,
239. TUTI GARTINI,
240. WANTI,
241. TATI SUHARYATI,
242. HAPTIANA,
243. SITI KHODIJAH,
244. SUHERLIA,
245. NGAISAH,
246. SAMINAH,
247. CARMi,
248. MONI POLINA,
249. WASRIFAH,
250. TINNER,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



251. MININ,  
252. ULI ROMAIDA MANURUNG,  
253. MASTULIAH,  
254. IROH,  
255. NISMA SILABAN,  
256. NURSITA,  
257. ZAHRAWATI,  
258. NANI,  
259. ELI NURLAELI,  
260. ROMLAH,

**261. SINTA MANULANG**, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :  
Mahfud, SH., dan H. Abdullah Jamal, SH.,MM., dari kantor  
Lembaga Bantuan Hukum Metropolitan beralamat di Jalan Balai  
Rakyat VII No.5, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja  
Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
Februari 2009 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pekerja ;  
m e l a w a n :

1. **PT. BINTANG BUSANA JAYA**,
2. **PT. GUNUNG ABADI**,
3. **DONG RAE KIM**,
4. **OH YOUNG CHULL**,

semuanya berkedudukan di Jalan Sulawesi Blok D No.45  
KBN Cakung Cilincing, Jakarta Utara ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/Pekerja telah  
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/  
Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat dan kawan-kawan semula adalah diangkat dan  
dipekerjakan oleh Tergugat I (PT.BINTANG BUSANA JAYA) dengan masa kerja  
bervariasi dari masuk kerja sejak tahun 1991 (terlampir Surat Pengangkatan  
sebagai Bukti P-1) ;

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2005 Penggugat dan kawan-kawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Perjanjian Bersama dengan Tergugat II (PT.GUNUNG ABADI) yang diwakili oleh Tergugat III (DONG RAE KIM) yang pada isi pokok Perjanjian Bersama tersebut diantaranya (terlampir Bukti P-2) ;

- a. Karena Tergugat I (PT. BINTANG BUSANA JAYA) saat dibawah kepemimpinan alm. JAFET PUTONG meninggalkan beban hutang pajak sebesar Rp.9.154.752.697 (sembilan milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), maka Tergugat I (PT. BINTANG BUSANA JAYA) dengan status PMDN dirubah status menjadi PMA dengan nama PT. GUNUNG ABADI (Tergugat II) oleh Tergugat III (DONG RAE KIM) ;
- b. Tergugat III (DONG RAE KIM) menjamin seluruh pekerja tidak akan dikurangi hak-haknya dan masa kerja pekerja tetap diperhitungkan sejak pekerja masuk kerja pada Tergugat I (PT.BINTANG BUSANA JAYA) ;
- c. Tergugat III (DONG RAE KIM) menjamin tidak akan ada tekanan-tekanan maupun perlakuan diskriminatif terhadap pekerja dan patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku ;

Bahwa setelah dialihkannya Para Penggugat pada Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI), ternyata Para Penggugat mengalami tekanan-tekanan dan perlakuan-perlakuan yang sangat berbeda dengan saat Para Penggugat masih selaku pekerja pada Tergugat I (PT. BINTANG BUSANA JAYA), dan bahkan management pun telah banyak terjadi perubahan yang didominasi oleh orang asing khususnya Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) sehingga Para Penggugat merasa tertekan dan menjadi pemicu terjadinya aksi-aksi dari Para Penggugat berupa mogok kerja yang akhirnya membuahkan Kesepakatan Bersama tertanggal 26 Januari 2007, (bukti P-3)

Bahwa dalam aksi-aksi dan mogok yang dilakukan Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat mendapatkan dari Manajemen Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) Copy Akte / pendirian PT. GUNUNG ABADI yang dibuat dihadapan Notaris Umang Retno Ayu Melasari, SH, dengan nomor akte 3 tertanggal 21 Oktober 2005 dan ternyata Tergugat III (DONG RAE KIM) bukan selaku Direktur dan bahkan bukan sebagai pendiri, pemilik/pemegang saham pada PT.GUNUNG ABADI (bukti P-4) ;

Bahwa dengan demikian maka seluruh Kesepakatan maupun Pernyataan yang dibuat oleh DONG RAE KIM dengan mengatas namakan selaku Direktur

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GUNUNG ABADI adalah cacat hukum dan berakibat batal demi hukum atas segala bentuk surat sebagaimana disebutkan di atas ;

Bahwa dari fakta hukum itu pula terbukti Tergugat I (PT. BINTANG BUSANA JAYA) telah menutup perusahaannya dengan mengalihkan atau melepaskan atau memutuskan hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak tanggal 17 Desember 2005 termasuk mengalihkan atau menjual seluruh assetnya termasuk bangunan pabrik berikut peralatan mesinnya kepada Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) yang berstatus PMA ;

Bahwa dari fakta itu pula patut diduga Tergugat III (DONG RAE KIM) telah melakukan penipuan terhadap Para Penggugat dengan mengaku sebagai Direktur dan Pemilik PT. GUNUNG ABADI ;

Bahwa sebaliknya Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) ikut bersekongkol dan bekerja sama dengan Tergugat III (DONG RAE KIM) yang berusaha membuat seolah-olah Tergugat I (PT. BINTANG BUSANA JAYA) dan Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) adalah indentik (sama) karena Direktur, Pemilik dan Pemegang saham yang sama, dengan tujuan untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa bahkan Tergugat III (DONG RAE KIM) bertindak selaku kuasa Direktur Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) telah menyerahkan pengelolaan Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) kepada perseorangan seorang warga Negara asing yaitu Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) sehingga sepenuhnya Para Penggugat yang semula karyawan/pekerja pada Tergugat I (PT. BINTANG BUSANA JAYA) dialihkan kepada Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) oleh Tergugat II (DONG RAE KIM) dan sekarang diserahkan pengelolaannya pada orang ASING perseorangan Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) ;

Bahwa dengan dibawah pengelolaan orang asing Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) tersebut semakin memperburuk dan jauh dari hubungan kerja yang harmonis antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang semakin tidak jelas siapa pemilik dan dibawah naungan badan hukum atau perorangan karena ditempat kerja Para Penggugat pernah dipasang papan perusahaan atas nama KYUNG SEUNG TRADING CO.LTD ;

Bahwa akumulasi dari hal tersebut terjadi unjuk rasa dan diakhiri dengan Kesepakatan Bersama tanggal 26 Januari 2007 dan yang lebih konyol lagi adalah Kesepakatan Bersama tersebut diketahui oleh Pegawai Sudinakertrans Jakarta Utara yang diwakili oleh Drs. Mohamad Azhar M.Si, Sutiyanto Julius dan R. Galuh Prasiwi, SE yang Penggugat tidak mengerti bagaimana dapat terjadi

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketiga pegawai SUDINKERTRANS tersebut tidak mengetahui jika Tergugat III (DONG RAE KIM) bukan Direktur PT. GUNUNG ABADI; (bukti P-5);

Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut juga tidak menyelesaikan permasalahan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan para Tergugat, justru pengusaha yang sepenuhnya dikelola oleh orang asing Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) tindakan-tindakannya semakin tidak wajar dan bertentangan baik kepatutan maupun perundang-undangan yang berlaku seperti memutasi karyawan seenaknya dan tenaga penjahit jadi tukang sapu atau dari staf accounting jadi tukang jahit dan lain-lain dengan dasar bahwa mutasi karyawan adalah hak internal dalam perusahaan bahkan hak-hak normative Penggugat telah diabaikan seperti tidak membayar upah Penggugat bila sakit serta tidak dilindungi JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK) ;

Bahwa dengan dialihkannya Penggugat dan telah bekerja pada Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) sejak 17 Desember 2005 maka secara defakto Para Penggugat dengan Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) telah melakukan kesepakatan baru untuk melakukan hubungan kerja sampai dengan sekarang dengan menerima pengalihan Para Penggugat dan Tergugat (PT. BINTANG BUSANA JAYA) dengan segala kewajiban hukumnya ;

Bahwa Tergugat III (DONG RAE KIM) bertindak selaku kuasa Direktur Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) telah menyerahkan pengelolaan Tergugat II (PT. GUNUNG ABADI) kepada perseorangan seorang asing Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) sehingga saat sekarang Penggugat sepenuhnya adalah karyawan/pekerja pada Tergugat IV (OH YOUNG CHULL) ;

Bahwa karena permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan terakhir dengan Tergugat IV sudah tidak harmonis dan Para Penggugat telah melakukan unjuk rasa pada tanggal 8 Juli 2008 dan Tergugat IV tidak memperkenankan Penggugat kembali bekerja, maka Para Penggugat telah mengajukan permasalahannya pada kantor SUDINAKERTRANS bahwa Pemerintah dalam hal ini tidak berwenang untuk melakukan tindakan apapun terhadap perusahaan yang tidak bersedia menjalankan isi anjuran dan tidak melakukan upaya apapun dan akibatnya pekerja terlantar dan tidak diperkenankan masuk kembali bekerja (Anjuran terlampir sebagai Bukti P-6) ;

a. Bahwa Para Penggugat dalam melakukan aksi mogok kerja yang dimulai pada tanggal 8 Juli 2008 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 140 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 sehingga aksi mogok kerja Para Penggugat tersebut adalah sah memenuhi hukum ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Para Penggugat mengajukan dan melakukan unjuk rasa sejak tanggal 8 Juli 2008 hingga saat diajukannya gugatan ini Tergugat IV sudah tidak membayar upah Penggugat termasuk Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1429 H baru-baru ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Mengabulkan seluruh gugatan Propisi Para Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat IV untuk membayar upah Para Penggugat dari tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan di daftarkannya gugatan ini berikut seluruh hak-hak Penggugat termasuk Tunjangan Hari Raya 1429 H ;
- Menyatakan Para Penggugat dalam melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 8 Juli 2008 adalah sah menurut hukum ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 ;
- Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat IV untuk memanggil Para Penggugat kealamat masing-masing dan kembali mempekerjakan dan memulihkan seluruh hak-hak selama ini yang diperoleh Para Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adil (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

### 1. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel :

#### 1. Identitas Para Penggugat yang tidak jelas :

Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan identitas Para Penggugat dengan jelas, mengenai alamat, jenis kelamin, kebangsaan/kewarganegaraan ;

#### 2. Pihak Tergugat yang tidak jelas :

Bahwa siapakah yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara a quo?

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



Apakah badan hukum atau selaku pribadi?

3. Bahwa gugatan dalam perkara a quo yang mempersoalkan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang bertentangan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan meminta untuk dipekerjakan kembali Para Penggugat serta menyatakan aksi mogok yang dilakukan Para Penggugat adalah sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut telah tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh Pasal 56 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 mengenai kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan ;

Oleh karena itu, gugatan a quo tersebut tidak sejalan dengan maksud daripada Pasal 56 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sehingga gugatan a quo tidak berdasar hukum, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 239 K/Sip/1986 yang menyatakan : “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum” ;

## 2. Gugatan Error In Persona :

Dalam gugatan a quo mengandung cacat formil, karena :

### 1. Diskualifikasi in Person :

Dalam hubungan ini, salah satu dari Para Penggugat yang bernama Sinta Manulang sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat II yaitu 3 (tiga) bulan sebelum aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat. Oleh karena itu kedudukan Sinta Manulang bertindak sebagai salah satu dari Para Penggugat yang tidak memiliki hak untuk itu, sehingga gugatan a quo mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona ;

### 2. Salah sasaran pihak yang digugat :

Dalam perkara a quo, Para Penggugat telah keliru menarik Ny. Dong Rae Kim sebagai Tergugat III dan Young Chull Oh sebagai Tergugat IV ;

Dengan alasan hukum bahwa baik Tergugat III maupun Tergugat IV adalah kapasitasnya selaku pribadi, bukan sebagai pihak yang mewakili perusahaan in casu PT. Gunung Abadi yang dalam hal ini ditarik sebagai Tergugat II. Oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV selaku pribadi tidak mempunyai status legal persona standi in judicio mewakili Tergugat II. Sehingga gugatan Para Penggugat tersebut telah menimbulkan salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan hal tersebut di atas, dasar acuan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan risalah mediasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : “pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah masalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat” ;

Dimana lampiran risalah masalah penyelesaian melalui mediasi oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Jakarta Utara tersebut adalah antara Para Penggugat dengan PT. Gunung Abadi dalam hal ini selaku Tergugat II, bukan dengan Ny. Dong Rae Kim maupun Young Chull Oh ;

3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Bahwa gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan GUGATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL dimana dalam petitum gugatan disebutkan bahwa Tergugat II s/d Tergugat IV secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dan meminta kembali dipekerjakan ;

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah beralasan hukum materi gugatan tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

4. Gugatan Para Penggugat Prematur :

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat meminta agar Perjanjian Bersama tertanggal 17 Desember 2005 adalah cacat hukum dan berakibat batal demi hukum atas segala bentuk surat tersebut yang merupakan dasar dari gugatan a quo. Oleh karena itu, perjanjian bersama yang menurut dalil Para Penggugat adalah cacat hukum, itu harus terlebih dahulu dimohonkan pembatalan melalui Pengadilan in casu Pengadilan Negeri. Sehingga gugatan Para Penggugat adalah prematur ;

5. Perubahan gugatan Para Penggugat yang merugikan kepentingan Tergugat II s/d IV :

Bahwa perubahan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv memberi batasan dalam hal mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan.

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitan ini, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan menambah posita dan petitum sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat pada point II tertanggal 09 Desember 2008, adalah telah merugikan kepentingan hukum Tergugat II s/d IV untuk membela diri sepanjang mengenai dalil posita dan petitum bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat yang dimulai pada tanggal 08 Juli 2008 adalah sah Perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/197I yang menyatakan bahwa : “yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri” ;

### DALAM REKONPENSİ :

Bahwa Tergugat II dalam konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi akan mengajukan gugat balik terhadap Para Penggugat dalam Konpensi yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Para Tergugat dalam Rekonpensi ;

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Jawaban dalam Konpensi dianggap tertera pula dalam gugatan dalam rekonpensi ini ;

Bahwa PT. Bintang Busana Jaya telah berganti nama menjadi PT. Gunung Abadi (Penggugat dalam Rekonpensi) ;

Bahwa sebelum dilakukan penggantian atau perubahan perusahaan, dari PT. Bintang Busana Jaya menjadi PT. Gunung Abadi, Penggugat dalam Rekonpensi dengan Para Tergugat dalam Rekonpensi telah berunding untuk menyelesaikan masalah hubungan kerja kedua belah pihak ;

Bahwa pada saat itu disepakati tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Bersama yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2005 antara seluruh pekerja PT. Bintang Busana Jaya (SPBBJ) yang diwakili oleh Serikat Pekerja dalam hal ini Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan Penggugat dalam Rekonpensi yang diwakili oleh Ny. Dong Rae Kim berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2005, dimana dalam Perjanjian Bersama tersebut khususnya butir (5) dan (6) disepakati mengenai :

- Bahwa benar berkaitan dengan pembuatan nama PT. Gunung Abadi tersebut tidak ada pengurangan dan atau pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan ;
- Bahwa benar masa kerja karyawan tetap diperhitungkan sejak mulai masuk bekerja pada PT. Bintang Busana Jaya ;

Bahwa tindakan Penggugat yang diwakili oleh Ny. Dong Rae Kim

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III dalam Konkurs) dalam Perjanjian Bersama tertanggal 17 Desember 2005 tersebut, bertindak untuk atas nama PT. Gunung Abadi (Penggugat dalam Konkurs/Tergugat II dalam Konkurs), dengan alasan :

i. Bahwa Ny. Dong Rae Kim telah mendapat Surat Kuasa untuk diri Kim Jeong Ho selaku Direktur PT. Gunung Abadi (Penggugat dalam Konkurs/Tergugat II dalam Konkurs) dalam melakukan perjanjian dengan pekerja, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2005 ;

ii. Bahwa ada desakan dari Para Tergugat dalam Konkurs agar yang bertandatangan dalam perjanjian atas nama Penggugat dalam Konkurs adalah Ny. Dong Rae Kim untuk menjamin atas masa kerja Para Tergugat dalam Konkurs yang dihitung sejak bekerja di PT. Bintang Busana Jaya;

Bahwa Perjanjian Bersama yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2005 antara Para Tergugat dalam Konkurs dengan Penggugat dalam Konkurs telah dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akta bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 557/Bip/PHI/2006/PN.JKT.PST tertanggal 14 September 2006. Hal ini telah selesai sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan oleh karenanya perjanjian tersebut mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak ;

Bahwa sampai dengan saat ini Ny. Dong Rae Kim adalah sebagai Komisaris dan pemegang saham Penggugat dalam Konkurs ;

Bahwa dengan tidak adanya PHK secara hukum Penggugat dalam Konkurs tidak mempunyai kewajiban membayar pesangon kepada para Tergugat dalam Konkurs, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2008, Para Tergugat dalam Konkurs telah melakukan aksi mogok kerja ;

Bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Konkurs tidak didukung atau ditolak oleh pekerja Penggugat dalam Konkurs yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Indonesia PT. Gunung Abadi (PUK FSBI PT. Gunung Abadi) berdasarkan surat tertanggal 11 Juni 2008 yang ditujukan kepada Penggugat dalam Konkurs (PT. Gunung Abadi) ;

Bahwa Penggugat dalam Konkurs telah melakukan pemanggilan kepada Para Tergugat dalam Konkurs tersebut sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, yaitu panggilan ke-1 (satu) tertanggal 09 Juli 2008 dan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan ke-2 (dua) tertanggal 11 Juli 2008, dan Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak merespon panggilan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut ;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2008, Para Tergugat dalam Rekonpensi berkumpul didepan pabrik dan bertemu dengan Satpam, dan Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut mengajukan kepada Penggugat dalam Rekonpensi, yang mana Penggugat dalam Rekonpensi mempersilahkan kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Bahwa karena Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan aksi mogok kerja, dimana aksi mogok tersebut dipandang sebagai illegal/tidak sah dan Penggugat dalam Rekonpensi telah memanggil kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi secara patut dan resmi, tapi tidak direspon sehingga Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut dianggap telah mengundurkan diri sebagaimana diatur Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Kepmenakertrans KEP.232/MEN/2003 ;

Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, karena putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta yang berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II s/d IV dalam Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi mohon kiranya berkenan untuk mengadili dan memutuskan :

## DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi dari Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 17 Desember 2005 antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi dengan Para Tergugat dalam Rekonpensi adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi yang dimulai pada tanggal 08 Juli 2008 adalah tidak sah dan illegal ;
4. Menyatakan pemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Konpensi terhadap Para Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 09 Juli 2008 dan tanggal 11 Juli 2008 adalah sah dan patut menurut hukum ;
5. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut dianggap telah mengundurkan diri ;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.305/PHI.G/2008/PN.JKT.PST., tanggal 10 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili yang disampaikan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat IV ;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menolak eksepsi lainnya dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat Rekonsensi tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama yang dibuat tanggal 17 Desember 2005 dan telah memiliki akta bukti pendaftaran pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 September 2006 sah dan mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonsensi tersebut ;
4. Menyatakan surat panggilan tanggal 9 Juli 2008 dan tanggal 11 Juli 2008 yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada para Tergugat Rekonsensi sah dan patut ;
5. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi tersebut telah mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Gunung Abadi ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI :

- Membebankan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 10 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.17/Srt.Kas/PHI/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa JUDEX FACTIE tidak memperhatikan dan menerapkan dengan cermat bukti T.II sampai dengan T.IV.1 = bukti P.4, bukti T.II sampai dengan T.IV.2 berupa akte Pendirian Perseroan Terbatas dan Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa karena sangat terang dan terbukti masing-masing Termohon Kasasi adalah pihak-pihak yang berdiri sendiri yang dilandasi atas surat kuasa khusus dimana Termohon Kasasi I (PT. BINTANG BUSANA JAYA) adalah terbukti selaku pihak yang menerima Para Pemohon Kasasi selaku pekerja dan dengan surat kuasa khusus kepada Termohon kasasi III (DONG RAE KIM) mengalihkan Para Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi II (PT. GUNUNG ABADI ) dan kemudian mengalihkan kembali Para Pemohon Kasasi pada Termohon kasasi IV (OH YOUNG CHULL) ;

Bahwa JUDEX FACTIE tidak mempertimbangkan dan bahkan menerima seutuhnya dalil Para Tergugat/Termohon Kasasi tentang perubahan nama perusahaan yang sangat jelas bertentangan baik dalam Undang-Undang

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas maupun akibat dari proses peralihan yang telah menyalahi ketentuan Pasal 163 dan 164 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ;

Bahwa JUDEX FACTIE berkesimpulan jika mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon kasasi/Para Penggugat tersebut merupakan mogok kerja yang tidak sah sehingga beralasan mengkualifikasikan sebagai mangkir kerja dan dinggap mengundurkan diri, dengan demikian konsekwensi dan kesimpulan tersebut adalah seharusnya JUDEX FACTIE menerapkan seutuhnya Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 berikut penjelasannya ;

Bahwa ternyata JUDEX FACTIE tidak mempertimbangkan dan menerapkan pasal tersebut karena pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV tidak dilakukan secara patut dan tertulis yang ditujukan pada alamat masing-masing para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;

Bahwa bahkan JUDEX FACTIE hanya berdasarkan asumsi jika Para Pemohon Kasasi (para buruh/pekerja) memastikan berada dalam lingkungan perusahaan karena aksi mogok kerja pasti dilakukan pada lingkungan perusahaan dan menjadi alasan membenar jika Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dianggap mengetahui adanya pemanggilan pada Para Pekerja sedangkan perusahaan (Para Tergugat/Para Termohon Kasasi) dalam JUDEX FACTIE jelas-jelas menyatakan pemberitahuan mogok kerja para pekerja tidak disampaikan kepada perusahaan (Para Termohon Kasasi/Para Tergugat) sehingga nyata telah menyalahi dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 berikut penjelasannya tersebut ;

Bahwa dengan demikian JUDEX FAKTIE berkesimpulan dalam putusannya adalah disatu sisi menyimpulkan jika Pemohon Kasasi/Para Penggugat/pekerja telah mangkir dan dinyatakan telah mengundurkan diri akan tetapi disisi lain Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak terdapat cukup bukti jika telah memenuhi ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 berikut penjelasannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Saki Tanaka dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. SAKI TANAKA, 2. KADILI, 3. MARKANI, 4. CHAIRUL JAYAMIDIN, 5. NARTO, 6. SAOMI WAHYUNINGSIH, 7. SRI IRMAWATI, 8. RUVINA. S, 9. NURHALIMAH, 10. DIANA, 11. SUDARWATI, 12. ROKHAYATI, 13. SADIHAH, 14. ANDI RAMLI, 15. HOTMAIDA, 16. ATI SUPRIYATI, 17. UMUHANI, 18. DAIMAH, 19. SARTI, 20. AISAH, 21. KUSMINI, 22. TUNING, 23. ANIK SOLIPAH, 24. ITRA WATI, 25. SURYAWATI, 26. PIPIT PRIHATIN, 27. PURWANTI, 28. ROSIDAH, 29. SITI ROHANAH, 30. ELIS MARYUNIS, 31. NANJI, 32. HERAWATI, 33. NGARIFAH, 34. SUWARNI, 35. ROHADI, 36. NURUL YAQIN, 37. YUNARTI, 38. RAHAYU NINGSIH, 39. WARNI, 40. YENI YULIA, 41. SUWARTI, 42. NOVIYANTI, 43. SITI ASMAH, 44. OON NURHASANAH, 45. YULNIDA, 46. RUMIRIS, 47. DAHLIA ZAINUDDIN, 48. SUJANTI, 49. SUNARNIH, 50. MUTOLIPAH, 51. SUPARTINAH, 52.**

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIRAH, 53. UMINI, 54. SRI SUKAMTI, 55. NURHAYATI, 56. TENI SUSANTI, 57. DINARSIH, 58. RIA. N, 59. SARMINI, 60. UCI HERLINA, 61. NURIYAH, 62. TITIK KOMARIAH, 63. MESDI SIBORO, 64. SUSWANTI, 65. TURMI, 66. ROHIMAH, 67. SRI YATUN, 68. DARNAWATI, 69. MISKIYAH, 70. ATIKA, 71. SUMIYATI, 72. YULINNA, 73. LAELATUL F, 74. SULASTRI, 75. SUNDARI, 76. SITI SUSILOWATI, 77. PURWANTI, 78. SITI HOTIMAH, 79. SRI SUGIARTI, 80. NIURMAIDA, 81. SUMARTI, 82. HAMIDAH, 83. JUHAENI, 84. ENI KUSMIYATI, 85. SARI MURNI, 86. RUSMAIDA, 87. SETYOWATI, 88. NURUL ANAH, 89. SRI ARINI, 90. NURAINAH, 91. SALMA, 92. ROHATI, 93. BEDAH, 94. YULIA KUSRINI, 95. IDA NURSOLEKHA, 96. SITI KHADIJAH, 97. DARINI, 98. TAWEN ASIH, 99. TURIYAH, 100. SUHARTI, 101. NURLELA, 102. SUMARNI, 103. SULIYAH, 104. KUSRIATI, 105. ROMANA, 106. ATI SUMARDIANTI, 107. SUMIYATI, 108. SUBUR HADIWIBOWO, 109. WATI, 110. YOSANA, 111. SUNTI, 112. ZAITUN, 113. SITI AMINAH, 114. ANA HASANAH, 115. DANA, 116. DESNIMAR, 117. TIBA'A BINTI PISOL, 118. MUAMALAH, 119. UKHROTIN. R, 120. SATINI, 121. HERIYAH, 122. SARIPUDDIN, 123. SANIAH SAYANTI, 124. SARYADI, 125. ZAENABUN, 126. SATIYAN, 127. HENNI D SINAGA, 128. ANA SUPRAPTI, 129. SURYANI JENAB, 130. ETI KURNIAWATI, 131. KUSTAMI, 132. ANAH MUHANAH, 133. LEGINAH, 134. MUSRIFAH, 135. FARINAH, 136. HERNAWATI, 137. NURMALIANAH, 138. ROSADAH, 139. MARYATI, 140. ENI SUHENI, 141. SUWENDAH, 142. NURHAYATI, 143. SUHARTINI, 144. WARSINI, 145. SITI SOLEKAH, 146. FATIMAH.S, 147. ENDANG, 148. SITI SOLEKHAH, 149. MASRIYAH, 150. SURATMI, 151. HASANAH, 152. DARWINI, 153. ERNIYANTI, 154. SRI PURWATI, 155. WIWIN WINARTI, 156. ISNIYAH, 157. ROHIMAH, 158. NITA HERLINA, 159. NARNI, 160. ROPASTI, 161. DEWI AMINAH, 162. DARWATI, 163. TRI SETIA HANDAYANI, 164. NUR KHOLIPAH, 165. SITI JUMINAH, 166. LASDA S SIHOMBING, 167. RIYANTI, 168. SUMAMI, 169. UMI KULSUM, 170. AISAH, 171. SUMARNI A, 172. UMIYATI, 173. SARI, 174. NURHAYATI, 175. ULI MARYATI SINURAT, 176. WARINI, 177. RUSTINI, 178. YUYU, 179. TITIK APRILIANI, 180. ETI KURNIANINGSIH, 181. SUMIATI DH, 182. RUHANAH, 183. TATI MARYANI, 184. CARPAH, 185. ENDAH WAHYUDADI, 186. MAIDAH, 187. ROHIDA, 188. NURJANAH, 189. WARYUNAH, 190. SUSILOWATI, 191. NURLELA, 192. CAMI BITI CATOM, 193. SUWASTINI, 194. MIMIN MINTARSIH, 195. ENDAH SUYANTI, 196. RUKAYAH, 197. KARTIJAH, 198. DANIYATI, 199. SUMIYATI BINTI NANTA, 200. SULASTRI, 201. WATIA, 202. KOSRIYAH, 203. ONI

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIKAH, 204. NURHASANAH, 205. SRI WIJIASIH, 206. VARYATI, 207. SUPRATI, 208. RUKIAH, 209. ISNA HANDAYANI, 210. SAIDAH, 211. HANAFIAH, 212. MASTIURMIDA, 213. RASNI, 214. RESDIANA SIBURIAN, 215. BONIAH, 216. ROMENI, 217. MIDYAWATI, 218. ROSIDAH, 219. MARLINDA, 220. TRIASIH BINTI KARSADI, 221. SARTINA, 222. SUGIARTINI, 223. NURAENI, 224. AMRINA ROSADA, 225. SULISMIYATI, 226. SITI UMIAH, 227. SRI LESTARI, 228. SITI JUNAH, 229. SUNARSIH B, 230. SITI MAHMUBAH, 231. SATINI, 232. RATNA, 233. SRI MARIYEM, 234. ILAH YUSNILAH, 235. AAN ASWATI, 236. SUGIAWATI, 237. ROHANA BINTI NANTA, 238. SUPRIATI, 239. TUTI GARTINI, 240. WANTI, 241. TATI SUHARYATI, 242. HAPTIANA, 243. SITI KHODIJAH, 244. SUHERLIA, 245. NGAISAH, 246. SAMINAH, 247. CARMIL, 248. MONI POLINA, 249. WASRIFAH, 250. TINNER, 251. MININ, 252. ULI ROMAIDA MANURUNG, 253. MASTULIAH, 254. IROH, 255. NISMA SILABAN, 256. NURSITA, 257. ZAHRAWATI, 258. NANI, 259. ELI NURLAELI, 260. ROMLAH, 261. SINTA MANULANG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 21 Agustus 2009** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH.** dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ H. Buyung Marizal, SH.

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./ Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmi Mulyati, S.H., M.H.**  
**NIP. : 040 049 629**

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 334 K  
/Pdt.Sus/ 2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)